BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah "Pandangan Fuqaha terhadap Fiksi Hukum". Untuk menghindari kesalah fahaman judul tersebut perlu dijelaskan.

Pandangan = Berarti pendapat dan pertimbangan.[1]

Fuqaha = Adalah para ahli hukum Islam - Fakih.[2]

Kemudian dari dua kata tersebut, yakni pandangan dan Fuqaha, dapat digabungkan menjadi satu kata majemuk, berarti menurut pendapat atau pertimbangan para ahli hukum Islam.

Terhadap = Berarti terbatas.[3]

Fiksi hukum = Adalah menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu yang benar, atau menerima apa yang sebenarnya tidak ada sebagai ada.[4]

Dua kata tersebut di atas dapat digabung menjadi satu pengertian, berarti terbatas pada masalah fiksi hukum.

---

[1] Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 419

[2] Ibid, hal. 215

[3] Ibid, hal. 526

[4] Van Apel Dorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 419

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi yang dimaksud pengertian tersebut diatas adalah persepsi para fuqoha' terhadap suatu perjanjian, di mana dua orang atau lebih sepakat mengadakan transaksi - tertentu, sedang dibalik perjanjian itu mereka sepakat , bahwa perjanjian yang diputuskan itu tidak akan berlaku karena hanya bersifat fiksi.

B. Alasan Memilih Judul

1. Didalam bidang transaksi dimana perjanjian merupakan unsur pokok disamping sumber-sumber yang lain, sebagai sumber terjadinya perikatan, apabila perjanjian yang dibuat berbeda dengan pelaksanaannya, lain kulit lain isi, lain yang tersurat lain pula yang tersirat, transaksi yang demikian termasuk perjanjian fiksi, yaitu perjanjian yang secara formal ada kebenarannya tetapi secara material kosong belaka.
2. Adanya perbedaan pendapat para fuqoha' terhadap fiksi hukum. Hal ini disebabkan adanya persepsi yang berbeda didalam menafsirkan nash-nash Al-quran dan hadits di samping faktor-faktor yang lain.

C. Tujuan Pembahasan.

Sejalan dengan pemilihan judul tersebut di atas tujuan pembahasan ini adalah :

1. Untuk menganalisa latar belakang fiksi hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui status fiksi hukum menurut hukum Islam.
3. Untuk mengetahui pendapat para fuqaha terhadap fiksi hukum.

D. Scope Analisa

Pembahasan Skripsi ini penulis batasi pada masalah-masalah yang erat hubungannya dengan judul Skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk jual beli bersyarat dalam bidang mu'amalah.
2. Bentuk-bentuk perjanjian fiksi hukum dalam bidang muamalah.
3. Bagaimana bentuk perjanjian fiksi hukum tersebut bila berbeda antara perbuatan lahiriyah dengan niat.

E. Sistematika Pembahasan

Secara gelobal pembahasan dalam penulisan ini di bagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, ikhtisar bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan, berisi pengantar dan pengarahan pembahasan, agar tidak menyimpang dari pembahasan. Dengan uraian tentang aneka aspek yang berkaitan dengan soal pendahu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luan Skripsi ini, uraian tersebut diterangkan dalam pasal-pasal tentang penegasan judul untuk menghindari salah pengertian dengan yang dimaksud pembahasan ini, alasan memilih judul, tujuan pembahasan, sistematika pembahasan dan metodologi.

Bab II : Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian fiksi hukum dan sejarahnya. Hal ini sengaja penulis paparkan lebih dahulu untuk mendapatkan gambaran secara kongkrit tentang fiksi hukum, oleh karena itu dalam bab ini dijelaskan definisi fiksi hukum, sejarah dan latar belakang timbulnya fiksi hukum.

Bab III : Bab yang berikut ini dikemukakan dalil-dalil syar'i, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang dasar-dasar dan dinamika hukum Islam, meliputi tujuan umum syari'at Islam serta perobahan hukum dan ijtihad.

Bab IV : Dalam bab ini dibahas tentang persepsi fuqoha terhadap fiksi hukum. Dalam bab ini diuraikan macam-macam bentuk perjanjian bersyarat dan contoh-contoh bentuk perjanjian fiksi. Disamping itu dibahas segi perbedaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara niat dan perbuatan lahiriyah. Dan yang terakhir pendapat para fuqoha mengenai status hukumnya.

Bab V : Bab yang terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, setelah diuraikan dari beberapa pembahasan yang telah diungkapkan pada pembahasan yang terdahulu, kemudian diambil suatu konklusi dan akhirnya dicantumkan pula saran-saran.

F. Metodologi.

1. Permasalahan dan rumusan.

a. Latar Belakang Masalah.

Di dalam bidang transaksi khususnya yang menyangkut perjanjian sebagai sumber terjadinya perikatan adalah perbuatan hukum yang menuntut hak dan kewajiban menyerahkan barangnya, di pihak lain berkewajiban menyerahkan harganya. Perjanjian tersebut mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara kedua belah pihak, tetapi ada kalanya perjanjian tersebut hanya sekedar sandiwara, hal ini disebabkan karena kedua belah pihak sudah ada perjanjian lain yang telah disepakati. Perjanjian yang dilahirkan di muka umum adalah perjanjian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sah menurut prosedur hukum yang berlaku, tetapi dibalik perjanjian tersebut ada perjanjian lain yang dirahasiakan, jadi perjanjian yang diterangkan kepada masyarakat umum atau yang ditulis menyatakan perjanjian yang baik, sedangkan yang dilaksanakan sebenarnya - tidak sesuai dengan kenyataan yang diumumkan atau yang ditulis. Perjanjian tersebut secara formal ada kebenarannya, tetapi secara material kosong belaka.

b. Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut di atas dapatlah di berikan rumusan masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status hukumnya di dalam perjanjian , mana kala terjadi perbedaan antara perbuatan lahiriyah dan niat.
2. Bagaimanakah kedudukan hukum suatu perjanjian yang ditulis menyatakan suatu perjanjian yang baik, sedangkan yang dilakukan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ditulis.
3. Apakah bentuk perjanjian tersebut dibenarkan menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metode pembahasan.

Di dalam penyusunan Skripsi ini dipergunakan metode, yang meliputi :

- Metode pengumpulan data
- Metode pengolahan data.

2. 1. Metode pengumpulan data pembahasan adalah riset kepustakaan, meliputi buku-buku kamus, buku-buku pokok hukum Islam yang ada hubungannya dengan fiksi hukum, serta buku-buku lain yang ada hubungannya dengan pembahasan.

2. 2. Metode pengolahan data.

Metode pembahasan dalam Skripsi ini adalah metode :

a. Metode induktif, yaitu mengumpulkan beberapa bahan yang ada dalam buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan, kemudian dari hasil riset kepustakaan tersebut di tarik suatu kesimpulan secara khusus, misalnya bentuk-bentuk perjanjian bersyarat, dan bentuk perjanjian fiksi dari keberangan tersebut ditarik kesimpulan bahwa perjanjian fiksi adalah bentuk perjanjian semu, secara formal ada kebenarannya, secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

material kosong belaka.

b. Metode deduktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak terhadap hal-hal yang bersifat umum, disimpulkan dengan bersifat khusus seperti penafsiran terhadap ayat-ayat dan hadits yang bersifat umum kemudian ditafsirkan secara khusus pada masalah fiksi hukum.

c. Metode Komperatif, yaitu dengan membandingkan beberapa pengertian atau pendapat yang ada, kemudian menyimpulkan dalam suatu kesimpulan dan jika perlu penulis mengemukakan pendapat sendiri.

G. Transkripsi

Penulisan Skripsi ini banyak menggunakan kata kata yang berasal dari bahasa Arab, untuk menghindari adanya kesalah fahaman dalam membaca ejaan yang berasal dari bahasa Arab, maka dipakai pedoman transkripsi.

Pedoman transkripsi ini menggunakan transkripsi yang dipakai dalam Al-quran dan terjemahnya yang di terbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

Adapun bentuk transkripsinya adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ت = ta	misalnya	تأجيلة	=	Taljiah
ث = ts	misalnya	حديث	=	Hadits
ح = h	misalnya	استحسان	=	Istihsan
خ = kh	misalnya	خيال	=	Khiyal
د = d	misalnya	داود	=	Dawud
ش = sy	misalnya	شرط	=	Syarat
ص = sh	misalnya	صحيح	=	Shahih
ض = dh	misalnya	ضرورية	=	Dharuriyah
ط = th	misalnya	طهرة	=	'thaharah
ظ = zh	misalnya	لفظ	=	Lafadh
ع = '	misalnya	علماء	=	'ulama
ف = fa	misalnya	فقهاء	=	fuqoha'
ق = q	misalnya	القرآن	=	Al-qur'an

dd = sebagai tanda panjang untuk a yang panjang, contoh (افعاله) = Af'aaluhu.

uu = sebagai tanda panjang untuk u yang panjang, contoh (فخذوه) = fakhdzuuhu.

ii = sebagai tanda panjang untuk i yang panjang, contoh (تقرير) = taqriir.

Sedangkan bahasa Arab yang sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia tidak mengikuti transkripsi ini, misal nya ditulis taat, ditulis iman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id